



P U T U S A N
Nomor 64/Pid.B/2024/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FEBRI HISAHAYATULLAH PANGGILAN FEBRI BIN ELIZAR;**

2. Tempat lahir : Mandahiling;

3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/28 Februari 1990;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Alamat KTP: Jorong Mandahiling, Kenagarian
Lawang Mandahiling, Kecamatan Salimpaung,
Kabupaten Tanah Datar;
Alamat Domisili: Jorong Koto Lamo Ateh,
Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau
Punjung, Kabupaten Dharmasraya;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditangkap tanggal 2 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal
30 Juni 2024;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;

4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 9 Agustus
2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 64/Pid.B/2024/PN Plj tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2024/PN Plj tanggal 10 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FEBRI HISAHAYATULLAH Pgl FEBRI Bin ELIZAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) unit Handphone merk Oppo A7 warna biru;

1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo A7 warna biru;

Dikembalikan kepada saksi RIZA OLINFIA APRIANI Pgl RIZA

1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung jenis Galaxy A 15 warna Biru;

Dikembalikan kepada saksi DINDA DWI FATHYA Pgl DINDA

1 (satu) buah kotak handpone merk VIVO jenis Y21 warna diamond glow;

1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam dengan tulisan Relx;

Dikembalikan kepada saksi ANNA THERESIA SINAGA Pgl ANNA

1 (satu) buah kotak handphone merek Oppo A1K warna hitam;

1 (satu) unit handphone merek Oppo A1K warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi NELLY TINAMBUNAN

1 (satu) bilah parang yang patah dengan tangkai yang sudah menghitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-29/DMSY/Eoh.2/07/2024, tanggal 10 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa FEBRI HISAHAYATULLAH Pgl FEBRI Bin ELIZAR pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jorong Pasir Putih Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang mengadili, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira jam 16.00 WIB, terdakwa sedang bermain layang-layang di Jorong Pasir Putih Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya. Lalu sekira jam 17.00 layang-layang tersebut putus dan terdakwa mengejanya sampai ke arah perumahan, dimana terdakwa melihat ada kontrakan perempuan di dekat sana. Setelah terdakwa mendapatkan layang-layang, sekira jam 18.30 WIB terdakwa pulang ke rumah untuk beristirahat. Kemudian sekira jam 23.00 WIB, timbul niat terdakwa untuk mengambil barang karena terdakwa sedang tidak memiliki uang. Pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira jam 02.30 WIB, terdakwa, dengan membawa 1 (satu) bilah patahan parang dengan panjang lebih kurang 20 cm (dua puluh centimeter), pergi menuju rumah kontrakan saksi ANNA THERESIA SINAGA, saksi NELLY TINAMBUNAN, saksi DINDA FAHTYA, dan saksi RIZA OLINFIAAPRIANI yang berlokasi di Jorong Pasir Putih Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya dengan berjalan kaki. Sesampainya di rumah kontrakan tersebut, terdakwa mencongkel jendela depan di samping pintu depan rumah kontrakan dengan menggunakan 1 (satu) bilah patahan parang dengan panjang lebih kurang 20 cm (dua puluh centimeter), setelah jendela terlepas dari engselnya, terdakwa memasukkan tangan kanan terdakwa ke dalam rumah melalui sela-sela teralis untuk membuka engsel pintu.

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah engsel pintu terbuka, terdakwa langsung membuka ganggang pintu dan masuk ke dalam rumah kontrakan. Pada saat di dalam rumah, terdakwa masuk ke kamar depan dimana terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A15 warna biru milik saksi NELLY TINAMBUNAN di atas meja belajar, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A7 warna biru milik saksi DINDA DWI FATHYA di atas kepala saksi DINDA DWI FATHYA yang sedang tidur, dan terdakwa mengambil uang di dalam dompet yang terletak di atas lemari pakaian sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Setelah selesai mengambil barang-barang di kamar depan, terdakwa pergi ke kamar belakang lalu mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo tipe A1K warna hitam milik saksi RIZA OLINFIA APRIANI. Kemudian terdakwa pergi ke ruang tengah lalu mengambil 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y21 warna diamond glow milik saksi ANNA THERESIA SINAGA, uang sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah hoodie warna hitam dengan tulisan RELAX milik saksi ANNA THERESIA SINAGA. Selesai mengambil barang, terdakwa pulang ke rumah terdakwa;

- Bahwa terhadap uang sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y21 warna diamond glow milik saksi ANNA THERESIA SINAGA dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A15 warna biru milik saksi NELLY TINAMBUNAN dengan total harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y21 warna diamond glow milik saksi ANNA THERESIA SINAGA dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A15 warna biru milik saksi NELLY TINAMBUNAN sebanyak Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit handphone merek Oppo A7 warna biru milik saksi DINDA DWI FATHYA dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo tipe A1K warna hitam milik saksi RIZA OLINFIA APRIANI disimpan terdakwa di rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada memberi tahu atau meminta izin kepada saksi ANNA THERESIA SINAGA, saksi NELLY TINAMBUNAN, saksi DINDA FAHTYA,

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi RIZA OLINFIA APRIANI pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A15 warna biru milik saksi NELLY TINAMBUNAN, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y21 warna diamond glow milik saksi ANNA THERESIA SINAGA, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A7 warna biru milik saksi DINDA DWI FATHYA dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo tipe A1K warna hitam milik saksi RIZA OLINFIA APRIANI;

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A15 warna biru milik saksi NELLY TINAMBUNAN, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y21 warna diamond glow milik saksi ANNA THERESIA SINAGA, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A7 warna biru milik saksi DINDA DWI FATHYA dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo tipe A1K warna hitam milik saksi RIZA OLINFIA APRIANI pada malam hari yaitu jam 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit dimana waktu terbitnya matahari untuk wilayah Kabupaten Dharmasraya yang menjadi tempat kejadian (*locus delicti*) dalam perkara ini berada pada kisaran jam 06.10 WIB dan tenggelamnya matahari ada pada sekitar jam 18.00 WIB yang dilakukan dalam rumah saksi DEA ANINDA;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anna Theresia Sinaga panggilan Anna, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan laporan Saksi atas pencurian yang Saksi dan teman-teman Saksi alami;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 yang diketahui pukul 04.30 WIB, bertempat di dalam rumah Kos Saksi di Jorong Pasir Putih Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah Saksi dan teman-teman Saksi bangun pagi pukul 04.30 WIB, saat bangun tersebut kami berempat menyadari bahwa 4 (empat) unit Handphone kami telah hilang, handphone tersebut sebelumnya berada di dekat kami masing-masing, setelah itu kami cek lagi terhadap barang-barang lain dan diketahui ada uang hilang yaitu uang Saksi sejumlah

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang milik Dinda Dwi Pathya sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang mana uang tersebut berada di dalam dompet yang kemudian dikeluarkan isinya dan jadi berantakan;

- Bahwa barang yang hilang pada saat kejadian adalah 1 (satu) unit handphone merek OPPO A1K warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A7 warna biru cemerlang, 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y21 warna diamond glow, 1 (satu) unit handphone merek Samsung A15 warna blue, uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa terakhir kali Saksi melihat handphone tersebut adalah sebelum tidur;

- Bahwa pada saat akan tidur semua pintu dalam keadaan terkunci akan tetapi kuncinya tergantung di pintu tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa masuk dan mengambil barang-barang tersebut tetapi menurut Saksi Terdakwa masuk dengan cara moncongkel jendela di samping pintu dan membuka pintu tersebut lalu masuk ke dalam kos kami karena jendela tersebut kayunya sudah lapuk dan pada saat kejadian pintu juga sudah tidak terkunci lagi;

- Bahwa kerugian yang Saksi dan teman-teman Saksi alami adalah Saksi kehilangan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO jenis Y21 warna diamond glow dengan nomor Imei 860735056059991 dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Dinda Dwi Fahtya telah kehilangan 1 (satu) unit handphone merek Samsung jenis Galaxy A 15 warna Biru dengan nomor Imei 351263050293793 dengan harga Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) di tambah dengan uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), Riza Olinfia Apriani telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A7 warna biru dengan nomor Imei 866403043754513 dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan Nelly Tinambunan telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Tipe Alk warna hitam dengan nomor Imei 868697040060497 seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), yang mana total kerugian yang telah kami alami sebesar Rp10.575.000 (sepuluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa 2 (dua) bulan setelah kejadian Terdakwa sempat datang ke kos kami memakai jaket hoodie warna hitam dengan tulisan Relax milik Saksi, saat ia datang ia berteriak-teriak memanggil nama orang yang kami tidak kenal, dan pada saat itu Dinda Dwi Fahtya semoat mengambil foto Terdakwa;

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan jaket hoodie tersebut akan tetapi Saksi mengenali jaket tersebut yang Saksi dapatkan dari senior Saksi dan setelah Saksi cek jaket tersebut memang sudah tidak ditemukan lagi setelah kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa barang bukti tersebut benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Nelly Tinambunan panggilan Nelly**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan laporan Saksi atas pencurian yang Saksi dan teman-teman Saksi alami;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 yang diketahui pukul 04.30 WIB, bertempat di dalam rumah Kos Saksi di Jorong Pasir Putih Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah Saksi dan teman-teman Saksi bangun pagi pukul 04.30 WIB, saat bangun tersebut kami berempat menyadari bahwa 4 (empat) unit Handphone kami telah hilang, handphone tersebut sebelumnya berada di dekat kami masing-masing, setelah itu kami cek lagi terhadap barang-barang lain dan diketahui ada uang hilang yaitu uang Anna Theresia Sinaga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang milik Dinda Dwi Pathya sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang mana uang tersebut berada di dalam dompet yang kemudian dikeluarkan isinya dan jadi berantakan;
- Bahwa barang yang hilang pada saat kejadian adalah 1 (satu) unit handphone merek OPPO A1K warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A7 warna biru cemerlang, 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y21 warna diamond glow, 1 (satu) unit handphone merek Samsung A15 warna blue, uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat handphone tersebut adalah sebelum tidur;
- Bahwa pada saat akan tidur semua pintu dalam keadaan terkunci akan tetapi kuncinya tergantung di pintu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa masuk dan mengambil barang-barang tersebut tetapi menurut Saksi Terdakwa masuk dengan cara moncongkel jendela di samping pintu dan membuka pintu tersebut

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Plj



lalu masuk ke dalam kos kami karena jendela tersebut kayunya sudah lapuk dan pada saat kejadian pintu juga sudah tidak terkunci lagi;

- Bahwa kerugian yang Saksi dan teman-teman Saksi alami adalah Anna Theresia Sinaga kehilangan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO jenis Y21 warna diamond glow dengan nomor Imei 860735056059991 dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Dinda Dwi Fahtya telah kehilangan 1 (satu) unit handphone merek Samsung jenis Galaxy A 15 warna Biru dengan nomor Imei 351263050293793 dengan harga Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) di tambah dengan uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), Riza Olinfia Apriani telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A7 warna biru dengan nomor Imei 866403043754513 dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Tipe Alk warna hitam dengan nomor Imei 868697040060497 seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), yang mana total kerugian yang telah kami alami sebesar Rp10.575.000 (sepuluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) bulan setelah kejadian Terdakwa sempat datang ke kos kami memakai jaket hoodie warna hitam dengan tulisan Relax milik Anna Theresia Sinaga, saat ia datang ia berteriak-teriak memanggil nama orang yang kami tidak kenal, dan pada saat itu Dinda Dwi Fahtya sempat mengambil foto Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan jaket hoodie tersebut akan tetapi Anna Theresia Sinaga mengenali jaket tersebut yang dapatkannya dari seniorinya dan setelah dicek jaket tersebut memang sudah tidak ditemukan lagi setelah kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa barang bukti tersebut benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Dinda Dwi Fathya panggilan Dinda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan laporan Saksi atas pencurian yang Saksi dan teman-teman Saksi alami;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 yang diketahui pukul 04.30 WIB, bertempat di dalam rumah Kos Saksi di Jorong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasir Putih Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten
Dharmasraya;

- Bahwa Saksi mengetahui setelah Saksi bangun untuk melakukan sahur pukul 04.30 WIB, saat bangun tersebut Saksi menyadari bahwa handphone milik Saksi sudah tidak ada karena alarmnya tidak berbunyi kemudian Saksi membangunkan yang lain dan kami berempat menyadari bahwa 4 (empat) unit Handphone kami telah hilang, handphone tersebut sebelumnya berada di dekat kami masing-masing, setelah itu kami cek lagi terhadap barang-barang lain dan diketahui ada uang hilang yaitu uang Anna Theresia Sinaga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang milik Saksi sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang mana uang tersebut berada di dalam dompet yang kemudian dikeluarkan isinya dan jadi berantakan;
- Bahwa barang yang hilang pada saat kejadian adalah 1 (satu) unit handphone merek OPPO A1K warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A7 warna biru cemerlang, 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y21 warna diamond glow, 1 (satu) unit handphone merek Samsung A15 warna blue, uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat handphone tersebut adalah sebelum tidur;
- Bahwa pada saat akan tidur semua pintu dalam keadaan terkunci akan tetapi kuncinya tergantung di pintu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa masuk dan mengambil barang-barang tersebut tetapi menurut Saksi Terdakwa masuk dengan cara moncongkel jendela di samping pintu dan membuka pintu tersebut lalu masuk ke dalam kos kami karena jendela tersebut kayunya sudah lapuk dan pada saat kejadian pintu juga sudah tidak terkunci lagi;
- Bahwa kerugian yang Saksi dan teman-teman Saksi alami adalah Anna Theresia Sinaga kehilangan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO jenis Y21 warna diamond glow dengan nomor Imei 860735056059991 dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit handphone merek Samsung jenis Galaxy A 15 warna Biru dengan nomor Imei 351263050293793 dengan harga Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) di tambah dengan uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), Riza Olinfia Apriani telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A7 warna biru dengan nomor Imei 866403043754513 dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan Nelly

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Plj



Tinambunan telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Tipe Alk warna hitam dengan nomor Imei 868697040060497 seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), yang mana total kerugian yang telah kami alami sebesar Rp10.575.000 (sepuluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa 2 (dua) bulan setelah kejadian Terdakwa sempat datang ke kos kami memakai jaket hoodie warna hitam dengan tulisan Relax milik Anna Theresia Sinaga, saat ia datang ia berteriak-teriak memanggil nama orang yang kami tidak kenal, dan pada saat itu Saksi sempat mengambil foto Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan jaket hoodie tersebut akan tetapi Anna Theresia Sinaga mengenali jaket tersebut yang dapatkannya dari seniornya dan setelah dicek jaket tersebut memang sudah tidak ditemukan lagi setelah kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa barang bukti tersebut benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Riza Olinfia Apriani panggilan Riza, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan laporan Saksi atas pencurian yang Saksi dan teman-teman Saksi alami;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 yang diketahui pukul 04.30 WIB, bertempat di dalam rumah Kos Saksi di Jorong Pasir Putih Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah Saksi dan teman-teman Saksi bangun pagi pukul 04.30 WIB, saat bangun tersebut kami berempat menyadari bahwa 4 (empat) unit Handphone kami telah hilang, handphone tersebut sebelumnya berada di dekat kami masing-masing, setelah itu kami cek lagi terhadap barang-barang lain dan diketahui ada uang hilang yaitu uang Anna Theresia Sinaga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang milik Dinda Dwi Pathya sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang mana uang tersebut berada di dalam dompet yang kemudian dikeluarkan isinya dan jadi berantakan;
- Bahwa barang yang hilang pada saat kejadian adalah 1 (satu) unit handphone merek OPPO A1K warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A7 warna biru cemerlang, 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y21

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Plj



warna diamond glow, 1 (satu) unit handphone merek Samsung A15 warna blue, uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terakhir kali Saksi melihat handphone tersebut adalah sebelum tidur;
- Bahwa pada saat akan tidur semua pintu dalam keadaan terkunci akan tetapi kuncinya tergantung di pintu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa masuk dan mengambil barang-barang tersebut tetapi menurut Saksi Terdakwa masuk dengan cara moncongkel jendela di samping pintu dan membuka pintu tersebut lalu masuk ke dalam kos kami karena jendela tersebut kayunya sudah lapuk dan pada saat kejadian pintu juga sudah tidak terkunci lagi;
- Bahwa kerugian yang Saksi dan teman-teman Saksi alami adalah Anna Theresia Sinaga kehilangan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO jenis Y21 warna diamond glow dengan nomor Imei 860735056059991 dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Dinda Dwi Fahtya telah kehilangan 1 (satu) unit handphone merek Samsung jenis Galaxy A 15 warna Biru dengan nomor Imei 351263050293793 dengan harga Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) di tambah dengan uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A7 warna biru dengan nomor Imei 866403043754513 dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan Nelly Tinambunan telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Tipe Alk warna hitam dengan nomor Imei 868697040060497 seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), yang mana total kerugian yang telah kami alami sebesar Rp10.575.000 (sepuluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) bulan setelah kejadian Terdakwa sempat datang ke kos kami memakai jaket hoodie warna hitam dengan tulisan Relax milik Anna Theresia Sinaga, saat ia datang ia berteriak-teriak memanggil nama orang yang kami tidak kenal, dan pada saat itu Saksi sempat mengambil foto Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan jaket hoodie tersebut akan tetapi Anna Theresia Sinaga mengenali jaket tersebut yang dapatkannya dari seniorinya dan setelah dicek jaket tersebut memang sudah tidak ditemukan lagi setelah kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa barang bukti tersebut benar;

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan sehubungan dengan mengambil barang-barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 yang diketahui pukul 03.00 WIB, bertempat di dalam sebuah rumah Kos di Jorong Pasir Putih Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit handphone merek OPPO A1K warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A7 warna biru cemerlang, 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y21 warna diamond glow, 1 (satu) unit handphone merek Samsung A15 warna blue, uang sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam dengan tulisan Relax;
- Bahwa di dalam kamar depan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A15 warna Biru dengan nomor Imei 351263050293793 di atas meja belajar dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A7 warna biru dengan nomor Imei 866403043754513 di atas kepala korban yang sedang tidur, setelah itu Terdakwa juga mengambil uang di dalam dompet di atas lemari pakaian sebanyak Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian di kamar belakang Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Tipe A1k warna hitam dengan nomor Imei 868697040060497, dan di ruang tengah yang berbatas dengan kamar belakang Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merek VIVO jenis Y21 warna diamond glow dengan nomor imei 860735056059991 dan uang di dalam dompet sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam dengan tulisan Relax yang berada di ruang tengah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara berangkat dari rumah dengan membawa 1 (satu) bilah patahan parang lebih kurang panjangnya 20 (dua puluh) cm dengan berjalan kaki, kemudian pada pukul 03.00 WIB Terdakwa sampai di kontrakan tersebut, pada saat itu Terdakwa langsung melihat sekeliling rumah dan mengecek keadaan, setelah keadaan aman Terdakwa langsung mencongkel jendela depan di samping pintu depan rumah kontrakan tersebut, setelah jendela tersebut terlepas dari engselnya Terdakwa memasukan tangan kanan Terdakwa ke dalam sela-sela terali untuk membuka anak engsel

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Plj



pintu depan rumah tersebut dari dalam, setelah engsel tersebut terbuka Terdakwa langsung membuka gagang pintu untuk masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut, setelah masuk Terdakwa langsung mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa untuk uang sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sudah Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian pada tanggal 2 Maret 2024 Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit Handphone merek VIVO jenis Y21 warna diamond glow dengan nomor Imei 860735056059991 dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung jenis Galaxy A 15 warna Biru dengan nomor Imei 351263050293793 kepada tukang yang berasal dari Jawa yang tidak Terdakwa ketahui namanya sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian untuk 1 (satu) unit handphone merek OPPO A1K warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A7 warna biru cemerlang masih Terdakwa simpan sebelum ditangkap oleh anggota kepolisian;

- Bahwa niat Terdakwa timbul pada malam sebelum kejadian tersebut tepatnya pada pukul 23.00 WIB karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk membayar hutang, dan sasaran rumah yang akan Terdakwa curi adalah rumah tempat kontrakan cewek di dekat Terdakwa main layangan pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 pukul 16.00 WIB yang mana pada saat itu Terdakwa melihat ada kontrakan cewek di dekat sana;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2016 selama 5 (lima) bulan penjara di Lapas Tanah Datar karena perkara penggelapan Sepeda Motor;

- Bahwa salah satu handphone milik korban ada yang Terdakwa gunakan;

- Bahwa Terdakwa pernah datang lagi ke kontrakan tersebut setelah kejadian dengan niat awalnya ingin mengembalikan sisa barang yang telah Terdakwa ambil karena merasa kasihan terhadap korban, akan tetapi pada saat itu Terdakwa merasa takut dan tidak jadi mengembalikan barang tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa barang bukti tersebut benar;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah kotak *handphone* merek/jenis VIVO Y21 dengan *handphone* warna diamond glow;
2. 1 (satu) buah kotak *handphone* merek/jenis Samsung A15 dengan *handphone* warna blue;
3. 1 (satu) buah kotak *handphone* merek/jenis OPPO A7 dengan *handphone* warna biru cemerlang;
4. 1 (satu) buah kotak *handphone* merek/jenis OPPO A1k dengan *handphone* warna hitam;
5. 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A1k warna hitam;
6. 1 (satu) unit *handphone* merek/jenis OPPO A7 warna biru cemerlang;
7. 1 (satu) bilah parang yang patah, tangkai patah yang sudah menghitam;
8. 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam dengan tulisan Relax;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah dilakukan penyitaan yang sah maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diajukan di persidangan dalam proses pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dihadapkan sehubungan dengan mengambil barang-barang milik Saksi Anna Theresia Sinaga panggilan Anna, Saksi Nelly Tinambunan panggilan Nelly, Saksi Dinda Dwi Fathya panggilan Dinda, dan Saksi Riza Olinfia Apriani panggilan Riza, pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 pukul 03.00 WIB, yang baru diketahui pukul 04.30 WIB setelah Saksi Anna Theresia Sinaga panggilan Anna, Saksi Nelly Tinambunan panggilan Nelly, Saksi Dinda Dwi Fathya panggilan Dinda, dan Saksi Riza Olinfia Apriani panggilan Riza bangun pagi, bertempat di dalam sebuah rumah Kos di Jorong Pasir Putih Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
2. Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A1K warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A7 warna biru cemerlang, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y21 warna diamond glow, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A15 warna blue, uang sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam dengan tulisan Relax;
3. Bahwa di dalam kamar depan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A15 warna Biru dengan nomor Imei 351263050293793 di atas meja belajar milik Saksi Dinda Dwi Fahtya dan 1 (satu) unit *Handphone* merek Oppo A7 warna biru dengan nomor Imei 866403043754513 di atas kepala

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Riza Olinfia Apriani panggilan Riza yang sedang tidur, setelah itu Terdakwa juga mengambil uang di dalam dompet di atas lemari pakaian sebanyak Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian di kamar belakang Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Tipe A1k warna hitam dengan nomor Imei 868697040060497 milik Saksi Nelly Tinambunan, dan di ruang tengah yang berbatas dengan kamar belakang Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merek VIVO jenis Y21 warna diamond glow dengan nomor imei 860735056059991 milik Saksi Anna Theresia Sinaga dan uang di dalam dompet sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam dengan tulisan Relax milik Anna Theresia Sinaga yang berada di ruang tengah tersebut;

4. Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara berangkat dari rumah dengan membawa 1 (satu) bilah patahan parang lebih kurang panjangnya 20 (dua puluh) centimeter dengan berjalan kaki, kemudian pada pukul 03.00 WIB Terdakwa sampai di kontrakan tersebut, pada saat itu Terdakwa langsung melihat sekeliling rumah dan mengecek keadaan, setelah keadaan aman Terdakwa langsung mencongkel jendela depan di samping pintu depan rumah kontrakan tersebut, setelah jendela tersebut terlepas dari engselnya Terdakwa memasukan tangan kanan Terdakwa ke dalam sela-sela terali untuk membuka anak engsel pintu depan rumah tersebut dari dalam, setelah engsel tersebut terbuka Terdakwa langsung membuka gagang pintu untuk masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut, setelah masuk Terdakwa langsung mengambil barang-barang tersebut;

5. Bahwa untuk uang sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sudah Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari hari, kemudian pada tanggal 2 Maret 2024 Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit Handphone merek VIVO jenis Y21 warna diamond glow dengan nomor Imei 860735056059991 dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung jenis Galaxy A 15 warna Biru dengan nomor Imei 351263050293793 kepada tukang yang berasal dari Jawa yang tidak Terdakwa ketahui namanya sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian untuk 1 (satu) unit handphone merek OPPO A1K warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A7 warna biru cemerlang masih Terdakwa simpan sebelum ditangkap oleh anggota kepolisian;

6. Bahwa niat Terdakwa timbul pada malam sebelum kejadian tersebut tepatnya pada pukul 23.00 WIB karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk membayar hutang, dan sasaran rumah yang akan Terdakwa curi adalah rumah tempat kontrakan di dekat Terdakwa main layangan pada hari Sabtu tanggal 24 Februari

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2024 pukul 16.00 WIB yang mana pada saat itu Terdakwa melihat ada kontrakan di dekat sana;

7. Bahwa kerugian yang Para Saksi alami adalah Saksi Anna Theresia Sinaga kehilangan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO jenis Y21 warna diamond glow dengan nomor Imei 860735056059991 dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Dinda Dwi Fahtya telah kehilangan 1 (satu) unit handphone merek Samsung jenis Galaxy A 15 warna Biru dengan nomor Imei 351263050293793 dengan harga Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) di tambah dengan uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), Saksi **Riza Olinfia Apriani panggilan Riza** telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A7 warna biru dengan nomor Imei 866403043754513 dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan Saksi Nelly Tinambunan telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Tipe Alk warna hitam dengan nomor Imei 868697040060497 seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), yang mana total kerugaian yang dialami sebesar Rp10.575.000 (sepuluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

8. Bahwa 2 (dua) bulan setelah kejadian Terdakwa sempat datang ke kos Para Saksi memakai jaket hoodie warna hitam dengan tulisan Relax milik Saksi Anna Theresia Sinaga dengan niat awalnya Terdakwa ingin mengembalikan sisa barang yang telah Terdakwa ambil karena merasa kasihan terhadap Para Saksi, akan tetapi pada saat itu Terdakwa merasa takut dan tidak jadi mengembalikan barang tersebut, saat Terdakwa datang Terdakwa berteriak-teriak memanggil nama orang yang Para Saksi tidak kenal, dan pada saat itu Saksi **Riza Olinfia Apriani panggilan Riza** sempat mengambil foto Terdakwa

9. Bahwa barang bukti tersebut benar dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

10. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2016 selama 5 (lima) bulan penjara di Lapas Tanah Datar karena perkara penggelapan Sepeda Motor;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
4. **Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Barang siapa;**"

Menimbang bahwa unsur "barang siapa" yaitu berkaitan dengan Subjek Hukum yang akan dikenai dan dimintai pertanggungjawaban pidana nantinya, dimana unsur "barang siapa" juga yang dimaksud adalah ditujukan kepada orang yang diduga melakukan kejahatan dan dihadapkan dipersidangan;

Menimbang bahwa unsur barang siapa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1995, kata barangsiapa adalah sama dengan setiap orang atau "*hij*" dalam Bahasa Belanda yang berarti siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, yaitu ditujukan kepada seseorang dihadapkan di persidangan karena diduga melakukan suatu kejahatan atau perbuatan pidana berdasarkan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa **Febri Hisahayatullah panggilan Febri bin Elizar** dan telah diperiksa identitasnya dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa adalah sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Plj



Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **“barang siapa”** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;”**

Menimbang bahwa pencurian merupakan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dimana dalam hal ini merupakan delik formil yaitu delik yang dianggap telah terlaksana apabila telah dilakukan suatu perbuatan yang dilarang dimana bahwa kejahatan pencurian yang dilarang dan diancam dengan hukuman adalah perbuatan yang diartikan “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa cara pengambilan ataupun pemindahan kekuasaan nyata atas suatu benda dalam delik pencurian, secara general dapat diklasifikasikan terbagi atas 3 (tiga) bentuk, yaitu:

1. Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain. Dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata atas barang itu;
2. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur;
3. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggu suatu barang saja, akan tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “kepunyaan orang lain” adalah tidaklah perlu mengetahui orang lain itu siapa secara pasti, tetapi cukup jika seseorang menyadari bahwa barang yang ia ambil itu bukan kepunyaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan sehubungan dengan mengambil barang-barang milik Saksi Anna Theresia Sinaga panggilan Anna, Saksi Nelly Tinambunan panggilan Nelly, Saksi Dinda Dwi Fathya panggilan Dinda, dan Saksi Riza Olinfia Apriani panggilan Riza, pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 pukul 03.00 WIB, yang baru diketahui pukul 04.30 WIB setelah Saksi Anna Theresia Sinaga panggilan Anna, Saksi Nelly Tinambunan panggilan Nelly, Saksi Dinda Dwi Fathya panggilan Dinda, dan Saksi Riza Olinfia Apriani panggilan Riza bangun pagi, bertempat di dalam sebuah rumah Kos di Jorong Pasir Putih Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya. Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A1K warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A7 warna biru cemerlang, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y21 warna diamond glow, 1 (satu) unit *handphone* merek

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung A15 warna blue, uang sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam dengan tulisan Relax;

Menimbang bahwa untuk uang sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sudah Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari hari, kemudian pada tanggal 2 Maret 2024 Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit Handphone merek VIVO jenis Y21 warna diamond glow dengan nomor Imei 860735056059991 dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung jenis Galaxy A 15 warna Biru dengan nomor Imei 351263050293793 kepada tukang yang berasal dari Jawa yang tidak Terdakwa ketahui namanya sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian untuk 1 (satu) unit handphone merek OPPO A1K warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A7 warna biru cemerlang masih Terdakwa simpan sebelum ditangkap oleh anggota kepolisian, yangmana niat Terdakwa timbul pada malam sebelum kejadian tersebut tepatnya pada pukul 23.00 WIB karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk membayar hutang, dan sasaran rumah yang akan Terdakwa curi adalah rumah tempat kontrakan di dekat Terdakwa main layangan pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 pukul 16.00 WIB yang mana pada saat itu Terdakwa melihat ada kontrakan di dekat sana;

Menimbang bahwa kerugian yang Para Saksi alami adalah Saksi Anna Theresia Sinaga kehilangan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO jenis Y21 warna diamond glow dengan nomor Imei 860735056059991 dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Dinda Dwi Fahtya telah kehilangan 1 (satu) unit handphone merek Samsung jenis Galaxy A 15 warna Biru dengan nomor Imei 351263050293793 dengan harga Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) di tambah dengan uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), Saksi Riza Olinfia Apriani panggilan Riza telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A7 warna biru dengan nomor Imei 866403043754513 dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan Saksi Nelly Tinambunan telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Tipe Alk warna hitam dengan nomor Imei 868697040060497 seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), yang mana total kerugian yang dialami sebesar Rp10.575.000 (sepuluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa 2 (dua) bulan setelah kejadian Terdakwa sempat datang ke kos Para Saksi memakai jaket hoodie warna hitam dengan tulisan Relax milik Saksi Anna Theresia Sinaga dengan niat awalnya Terdakwa ingin mengembalikan sisa barang yang telah Terdakwa ambil karena merasa kasihan terhadap Para Saksi, akan tetapi pada saat itu Terdakwa merasa takut dan tidak jadi mengembalikan

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang tersebut, saat Terdakwa datang Terdakwa berteriak-teriak memanggil nama orang yang Para Saksi tidak kenal, dan pada saat itu Saksi Riza Olinfia Apriani panggilan Riza sempat mengambil foto Terdakwa

Menimbang bahwa barang bukti tersebut benar dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta hukum, telah terjadi perpindahan tempat barang yang diambil oleh Terdakwa dari posisi semula berada di rumah kos Para Saksi berpindah karena Terdakwa sudah menjual *handphone* tersebut dan mempergunakannya, dimana menurut **R.Soesilo dalam KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal** menyebutkan yang dimaksud dengan pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat (*hal.250*), kemudian Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang tersebut, maka perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan pencurian;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “**Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang bahwa dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan “yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;”

Menimbang bahwa menurut **R. Soesilo dalam KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal** rumah (*woning*) adalah rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya;

Menimbang bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 pukul 03.00 WIB, yang baru diketahui pukul 04.30 WIB setelah Saksi Anna Theresia Sinaga panggilan Anna, Saksi Nelly Tinambunan panggilan Nelly, Saksi Dinda Dwi Fathya panggilan Dinda, dan Saksi Riza Olinfia Apriani panggilan Riza bangun pagi, bertempat di dalam sebuah rumah Kos di Jorong Pasir Putih Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang bahwa di dalam kamar depan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A15 warna Biru dengan nomor Imei 351263050293793 di atas meja belajar milik Saksi Dinda Dwi Fahtya dan 1 (satu) unit *Handphone* merek Oppo A7 warna biru dengan nomor Imei 866403043754513 di atas

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Plj



kepala Saksi Riza Olinfia Apriani panggilan Riza yang sedang tidur, setelah itu Terdakwa juga mengambil uang di dalam dompet di atas lemari pakaian sebanyak Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian di kamar belakang Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Tipe A1k warna hitam dengan nomor Imei 868697040060497 milik Saksi Nelly Tinambunan, dan di ruang tengah yang berbatasan dengan kamar belakang Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merek VIVO jenis Y21 warna diamond glow dengan nomor imei 860735056059991 milik Saksi Anna Theresia Sinaga dan uang di dalam dompet sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam dengan tulisan Relax milik Anna Theresia Sinaga yang berada di ruang tengah tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat waktu terjadinya perbuatan mengambil barang yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sehingga merupakan waktu malam hari dan dari fakta juga lokasi Terdakwa mengambil barang tersebut merupakan sebuah rumah kos yang dijadikan tempat untuk tidur Para Saksi sehingga memenuhi pengertian sebuah rumah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur **“Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;”**

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara berangkat dari rumah dengan membawa 1 (satu) bilah patahan parang lebih kurang panjangnya 20 (dua puluh) centimeter dengan berjalan kaki, kemudian pada pukul 03.00 WIB Terdakwa sampai di kontrakan tersebut, pada saat itu Terdakwa langsung melihat sekeliling rumah dan mengecek keadaan, setelah keadaan aman Terdakwa langsung mencongkel jendela depan di samping pintu depan rumah kontrakan tersebut, setelah jendela tersebut terlepas dari engselnya Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam sela-sela terali untuk membuka anak engsel pintu depan rumah tersebut dari dalam, setelah engsel tersebut terbuka Terdakwa langsung membuka gagang pintu untuk masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut, setelah masuk Terdakwa langsung mengambil barang-barang tersebut;

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak”** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa bahwa apa yang disampaikan oleh Terdakwa dalam permohonannya secara lisan pada pokoknya merupakan memohon keringanan hukuman (*klemensi*) sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan saja;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang yang patah, tangkai patah yang sudah menghitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak *handphone* merek/jenis VIVO Y21 dengan *handphone* warna diamond glow, yang telah disita dari Saksi Anna Theresia Sinaga maka, dikembalikan kepada Saksi Anna Theresia Sinaga;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam dengan tulisan Relax, yang telah disita dari Terdakwa maka, dikembalikan kepada Saksi Anna Theresia Sinaga;

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak *handphone* merek/jenis OPPO A1k dengan *handphone* warna hitam, yang telah disita dari Saksi Nelly Tinambunan maka, dikembalikan kepada Saksi Nelly Tinambunan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A1k warna hitam, yang telah disita dari Terdakwa maka, dikembalikan kepada Saksi Nelly Tinambunan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak *handphone* merek/jenis Samsung A15 dengan *handphone* warna blue, yang telah disita dari Saksi Dinda Dwi Fathya maka, dikembalikan kepada Saksi Dinda Dwi Fathya

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek/jenis OPPO A7 warna biru cemerlang, yang telah disita dari Terdakwa maka, dikembalikan kepada Saksi Riza Olinfia Apriani;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak *handphone* merek/jenis OPPO A7 dengan *handphone* warna biru cemerlang, yang telah disita dari Saksi Riza Olinfia Apriani maka, dikembalikan kepada Saksi Riza Olinfia Apriani;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Para Saksi;
- Perbuatan Terdakwa mengganggu rasa keamanan di tengah masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Febri Hisahayatullah panggilan Febri bin Elizar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Plj



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) bilah parang yang patah, tangkai patah yang sudah menghitam;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 5.2. 1 (satu) buah kotak *handphone* merek/jenis VIVO Y21 dengan *handphone* warna diamond glow;
- 5.3. 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam dengan tulisan Relax;

Dikembalikan kepada Saksi Anna Theresia Sinaga;

- 5.4. 1 (satu) buah kotak *handphone* merek/jenis OPPO A1k dengan *handphone* warna hitam;
- 5.5. 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A1k warna hitam

Dikembalikan kepada Saksi Nelly Tinambunan;

- 5.6. 1 (satu) buah kotak *handphone* merek/jenis Samsung A15 dengan *handphone* warna blue;

Dikembalikan kepada Saksi Dinda Dwi Fathya;

- 5.7. 1 (satu) unit *handphone* merek/jenis OPPO A7 warna biru cemerlang;
- 5.8. 1 (satu) buah kotak *handphone* merek/jenis OPPO A7 dengan *handphone* warna biru cemerlang;

Dikembalikan kepada Saksi Riza Olinfia Apriani;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024, oleh kami, Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Iqbal Lazuardi, S.H., Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rita Fauziah, S.HI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Nurilam Rachmi Maruhun, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iqbal Lazuardi, S.H.

Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H.

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H.

Panitera Pengganti,

Rita Fauziah, S.HI

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)